



**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN UPAYA OPTIMASI PENERIMAAN  
PAJAK HOTEL DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**Damal Ariangga<sup>1\*</sup>, Tri Hesti Utaminingtyas<sup>2</sup>, Petrolis Nusa Perdana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta

**ABSTRACT**

*This research aims to exploring the growth rate of hotel tax revenues which in South Tangerang City in 2018-2022 and also the optimization efforts carried out by the Bapenda in increasing hotel tax revenues. This research use qualitative approach with descriptive method. This research consist of three informants with purposive sampling technique was used. The results of this research show that the growth rate of hotel tax revenues in South Tangerang City in the 2018-2022 period experienced fluctuating growth with a growth value of 9.67% in 2019 into unsuccessful criteria, -35.83% in 2020 into unsuccessful criteria, 17.84% in 2021 into unsuccessful criteria, and 31.11% in 2022 into less successful criteria. Meanwhile, the optimization efforts carried out by the Bapenda to increase hotel tax revenues through regional tax optimization strategy indicators have not been fully implemented well. Bapenda has only implemented two strategies out of five optimization strategies.*

**Keywords:** *Growth Rate, Hotel Tax, Local Tax, Optimization.*

**How to Cite:**

Ariangga, D., Utaminingtyas, T.H., & Perdana, P.N., (2024) *Analisis Pertumbuhan dan Upaya Optimasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan*, Vol. 5, No. 2, hal 244-255.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, salah satunya adalah urusan keuangan daerah. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahannya di daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri urusan keuangannya. APBD digunakan pemerintah daerah sebagai landasan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang di dalamnya terdapat rincian pendapatan dan belanja daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak daerah menjadi sumber utama penerimaan PAD, karena penerimaan pajak bergerak seiring dengan tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini memberikan dampak diberbagai sektor yang menyebabkan perekonomian terganggu, sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak. Pajak hotel merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang terkena dampak serius dari pandemi. Selama pandemi Covid-19 tingkat okupansi hotel menurun secara drastis bahkan banyak hotel yang harus tutup (Aryani, 2022).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perhotelan telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti penelitian dari (Agustina & Yosintha, 2020), yang meneliti dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perhotelan di negara Asia dan (Diva et al., 2021) yang meneliti tentang dampak pandemi Covid-19 pada hotel berbintang di pulau Jawa-Bali. Selain itu, penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak hotel telah dikaji oleh (Widyowati et al., 2022). Penelitian ini meneliti tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian-penelitian terdahulu di atas merupakan beberapa contoh dari penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perhotelan dan penerimaan pajaknya.

Dipilihnya pajak hotel di Kota Tangerang Selatan menjadi fokus penelitian karena masih sedikit penelitian yang berfokus pada pemulihan penerimaan pajak hotel setelah melewati pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengarah pada dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat potensi pajak hotel yang besar di Kota Tangerang Selatan dilihat dari letak geografisnya sebagai kota metropolitan penyokong Ibu Kota Jakarta, beragam wisata di kawasan BSD, dan adanya kebijakan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk mengembangkan industri MICE di Kota Tangerang Selatan menjadi pusat MICE bertaraf internasional.

Industri MICE membuat daya tarik wisatawan dalam jumlah besar, 5 sehingga berdampak langsung dan mempunyai multiplier effect yang signifikan bagi para pelaku industri pariwisata, seperti hotel, industri makanan dan minuman, agen perjalanan, UMKM dan para pelaku industri kreatif lainnya (Suryaningtyas & Akbar, 2022). Dalam hal ini hotel berperan utama dalam menyokong kegiatan tersebut dengan memfasilitasi ruangan, makanan dan minuman serta, fasilitas lain penunjang acara.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022 pandemi covid mulai mereda, masyarakat mulai melakukan aktivitasnya tanpa dibatasi sehingga roda ekonomi berputar kembali. Pada sektor pariwisata terdapat potensi penerimaan pajak hotel yang besar dari pengembangan industri MICE di Kota Tangerang Selatan dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tangerang Selatan mencapai 2 juta jiwa yang mana jumlah tersebut telah melebihi jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2019 (sebelum terjadinya pandemi Covid-19). Namun, hal ini tidak diikuti dengan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun tersebut yang lebih rendah dari jumlah realisasi penerimaan di tahun 2019. Menurut (Bujung et al., 2019), kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap tingkat hunian hotel, dengan meningkatnya tingkat hunian membuat pendapatan hotel meningkat pula.

Atas dasar fakta-fakta yang terjadi tersebut, peneliti ingin mengetahui kondisi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan dan upaya optimalisasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi yang sebenarnya dengan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Hotel di Kota Tangerang Selatan”.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Kamaroellah, 2021), pendapatan asli daerah adalah pendapatan bagi suatu daerah yang diperoleh dari wilayah daerah tersebut. Pendapatan ini terdiri dari 4 bagian seperti, penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan dari hasil aset daerah yang dipisahkan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

### **Pajak Daerah**

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pasal 1 ayat 21, mengamanatkan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 4, mengklasifikasikan pajak daerah berdasarkan jenis pemungutnya menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - 3) Pajak Alat Berat (PAB);
  - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - 5) Pajak Air Permukaan (PAP);
  - 6) Pajak Rokok; dan
  - 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2);
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

### **Pajak Hotel**

Peraturan Walikota (Perwali) Tangerang Selatan No. 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel pasal 1 ayat 9, mendefinisikan pajak hotel adalah pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan definisi jasa perhotelan menurut UU No. 1 Tahun 2022 pasal 53, jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi hotel; hostel; vila; pondok wisata;

motel; losmen; wisma pariwisata; pesanggrahan; rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/resort/*cottage*; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan Glamping. Pajak hotel dikenakan berdasarkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

### Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah berhasil diraih dari satu periode ke periode berikutnya (Nathania, 2020). Laju pertumbuhan merujuk pada peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, jika diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini adalah proses kenaikan pajak dalam jangka panjang (Rin Marka et al., 2023).

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan menurut Mahmudi dalam (Mastira et al., 2020) adalah sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  : Laju Pertumbuhan pajak hotel per tahun

$X_n$  : Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun tertentu

$X(t-1)$  : Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya

Laju pertumbuhan pajak hotel dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 1 Kriteria Laju Pertumbuhan**

Presentase Pertumbuhan	Kriteria
85% – 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% – 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim dalam (Mastira et al., 2020)

### Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurut (Rachman, 2021), optimalisasi dapat diartikan sebagai susunan cara yang digunakan dalam melaksanakan program melalui penerapan upaya-upaya strategis agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan memberikan dampak memberikan dampak positif yang optimal dalam meningkatkan kinerja.

Dalam melakukan optimalisasi pajak daerah perlu, adanya strategi yang digunakan untuk menjadi acuan dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah. Berdasarkan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022) strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Basis Data Perpajakan
  - 1) Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak.
  - 2) Meningkatkan koordinasi internal pemda dengan instansi penerbitan izin.
  - 3) Memanfaatkan data dari pihak ketiga.
- b. Pemberian Keringanan Pajak
  - 1) Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak sesuai dengan potensi dan kemampuan wajib pajak.
  - 2) Memberikan insentif pajak dalam mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi.
- c. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi
  - 1) Melakukan kerjasama dengan DJP dan DJKN dalam melakukan penagihan dan penilaian.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan.
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan.
  - 2) Melakukan kerjasama atau studi banding kepada pemda yang sukses dalam melakukan pemungutan perpajakan.
- e. Modernisasi
  - 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data perpajakan.
  - 2) Penguasaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan.
  - 3) Membangun organisasi/satuan kerja daerah berdasarkan fungsi pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan.

## METODE

Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses penulisannya mengedepankan pada data yang berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang didapatkan dari catatan faktual yang terjadi di lapangan (Mamik, 2015). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang bersifat alamiah dari sudut pandang informan yang digunakan untuk argumen penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pada teknik wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu, dengan mempertimbangkan informan yang dianggap paling tahu tentang masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari rekaman, foto dan laporan penerimaan pajak daerah sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Sedangkan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari teori untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, melalui beberapa sumber seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel dan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah lebih khusus kepada pajak hotel.

Penelitian ini dilakukan di Bapenda Kota Tangerang Selatan. Pada tahap awal, peneliti membuat *research gap* dengan melakukan studi pustaka untuk mencari permasalahan melalui penelaahan penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 dan mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel. Kemudian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi terkait objek penelitian. Wawancara dilakukan pada tiga informan yaitu, Pelaksana Bidang Penawasan dan Pemeriksaan, Kepala Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Setelah mendapat data, peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Hikmawati, 2020), analisis data deskriptif kualitatif dapat menggunakan tolak ukur yang dinyatakan pada sebuah predikat, dalam prosesnya tolak ukur dapat berupa presentase yang digunakan pada tahap awal, kemudian dilakukan penilaian dengan pernyataan ke dalam sebuah predikat yang merujuk pada kondisi, ukuran, dan kualitas. Untuk menjelaskan proses analisis data dalam penelitian ini, akan dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, dengan cara memilih, menyederhanakan dan mengintisarkan transkrip hasil wawancara terhadap pihak Bapenda dan dokumen berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah.
- b. Tampilan Data (*Data Display*)

Dalam penelitian ini, data yang ditampilkan dengan teks deskripsi dan dimuat dalam tabel matriks atas hasil wawancara yang telah direduksi sebelumnya sebagai penjabaran data.
- c. Analisis Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan pada penelitian ini digunakan untuk melihat kondisi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018-2022. Laju pertumbuhan dihitung dengan rumus berikut.

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Nilai laju pertumbuhan pajak hotel ( $G_x$ ) yang diperoleh akan mencerminkan tingkat keberhasilan Bapenda dalam meningkatkan pajak hotel yang dengan dasar kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2 Kriteria Laju Pertumbuhan**

Presentase Pertumbuhan	Kriteria
85% – 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% – 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim dalam (Mastira et al., 2020)

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kesimpulan didapatkan dari hasil interpretasi analisis data, yang dikaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu sehingga menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Analisis laju pertumbuhan yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018-2022. Berikut hasil penilaian laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018-2022.

**Tabel 3 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2018	30.080.370.206	-	-	-
2019	32.987.807.427	2.907.437.221	9,67%	Tidak Berhasil
2020	21.168.307.967	-11.819.499.460	-35,83%	Tidak Berhasil
2021	24.944.780.850	3.776.472.883	17,84%	Tidak Berhasil
2022	32.954.298.788	8.009.517.938	32,11%	Kurang Berhasil
<b>Rata-rata</b>	<b>28.427.113.048</b>	<b>574.785.716</b>	<b>4,76%</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)


Merujuk pada tabel 3 di atas, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2018-2022 berdasarkan kriteria dapat dikatakan tidak berhasil, dilihat dari perolehan rata-rata tahunannya yang kurang dari tiga puluh persen (<30%). Hal ini mengindikasikan

bahwa Bapenda Kota Tangerang Selatan tidak berhasil dalam melakukan pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang signifikan setiap tahunnya. Pada penerimaan tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hotel yang berhasil dipungut mencapai Rp.32.987.807.427,00, penerimaan tersebut tumbuh positif 9,67% atau sebesar Rp.2.907.437.221,00 dari tahun 2018 yang memperoleh penerimaan sebesar Rp.30.080.370.206,00. Dengan perolehan tingkat pertumbuhan yang <30% tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan pada tahun 2019 masuk ke dalam kriteria tidak berhasil.

Selanjutnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 yang telah dilakukan penilaian laju pertumbuhan, menunjukkan nilai pertumbuhan yang negatif sebesar -35,83% atau jika dikalkulasikan mencapai Rp.-11.819.499.460,00 dengan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel yang berhasil dipungut pada tahun tersebut sebesar Rp.21.168.307.967,00. Dari hasil penilaian yang menunjukkan angka negatif <30%, maka kriteria laju pertumbuhan pada tahun 2020 dinyatakan tidak berhasil dengan penerimaan pajak hotel yang menurun secara drastis. Penurunan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk mencegah penularan virus *covid-19*. Pemberlakuan kebijakan tersebut, mengakibatkan penurunan pada tingkat hunian hotel secara drastis sehingga, pendapatan hotel ikut menurun dan berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Penerimaan pajak hotel pada tahun 2021, Bapenda Kota Tangerang Selatan berhasil melakukan pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.24.944.780.850,00. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,84% atau meningkat Rp.3.776.472.883,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.21.168.307.967,00. Berdasarkan analisis laju pertumbuhan yang dilakukan, dapat dinyatakan pertumbuhan pada tahun 2021 masuk ke dalam golongan kriteria tidak berhasil dengan capaian pertumbuhan <30%. Pada tahun 2021, penerimaan pajak hotel mulai kembali menunjukan pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukan bahwa adanya potensi pada industri perhotelan di Kota Tangerang Selatan yang dapat digunakan sebagai momentum dalam pemulihan penerimaan pajak hotel.

Kemudian pada tahun 2022, penerimaan pajak hotel menunjukan pertumbuhan yang positif sebesar 32,11%, dengan jumlah penerimaan pajak hotel yang berhasil dipungut pada tahun tersebut mencapai Rp.32.954.298.788,00 atau surplus sebesar Rp.8.009.517.938,00 dari perolehan penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis laju pertumbuhan yang dilakukan, dapat dinyatakan pertumbuhan pada tahun 2022 masuk ke dalam golongan kriteria kurang berhasil, mengingat capaian pertumbuhan di tahun tersebut berada dalam rentang 30% - 55%. Pada tahun 2022 penerimaan pajak hotel berangsur membaik dengan mencatat perolehan pertumbuhan yang cukup besar. Namun, jumlah penerimaan tersebut belum sepenuhnya pulih dan kembali melampaui capaian penerimaan pada tahun 2019. Berikut ini merupakan grafik perkembangan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2018-2022.



Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

**Gambar 1 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan Selama Tahun 2018-2022**

Merujuk pada gambar 1 di atas, pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama rentang tahun tersebut memiliki tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2020, penerimaan pajak hotel mengalami

penurunan yang sangat drastis dengan nilai pertumbuhan negatif sebesar -35,83% yang sebelumnya pada tahun 2019 tumbuh positif sebesar 9,67%. Hal ini menjadikan tahun 2020 sebagai tahun dengan nilai laju pertumbuhan terendah. Pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan nilai sebesar 17,84%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi selama rentang tahun 2018-2022 dengan pertumbuhan yang diperoleh sebesar 32,11%.

### **Upaya Optimalisasi Yang Dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah strategis sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak hotel. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terkait upaya optimalisasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan lebih lanjut mengenai indikator upaya optimalisasi pajak hotel yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan sebagai berikut.

#### **a. Peningkatan Basis Data Perpajakan**

##### **1) Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak**

Pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak merupakan salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel. Ekstensifikasi sendiri merupakan proses yang dijalankan dalam meningkatkan basis data perpajakan melalui penambahan dan pembaruan data wajib pajak terdaftar, serta perluasan objek pajak. Melalui pembaharuan data ini, Bapenda dapat menelusuri wajib pajak dan objek pajak yang sebelumnya tidak daftar.

Dalam melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak hotel di Kota Tangerang Selatan, Bapenda melalui sub bidang pendataan pajak daerah lainnya mencari potensi salah satunya, dengan cara melakukan pencarian menggunakan media sosial atau internet seperti, instagram, tiktok, dan google. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data wajib pajak dan objek pajak baru yang belum terdaftar, melalui konten-konten promosi yang mereka buat di media sosial atau internet. Selanjutnya, apabila wajib pajak atau objek pajak tersebut belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) petugas pendataan akan mendatangi tempat usaha mereka untuk melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada wajib pajak untuk melakukan pendaftaran NPWPD dan ditetapkan sebagai wajib pajak hotel di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Bapenda Kota Tangerang Selatan juga menjalin hubungan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi baru terkait potensi wajib pajak dan objek pajak yang ada di Kota Tangerang Selatan.

##### **2) Meningkatkan koordinasi internal Pemda dengan instansi penerbitan izin**

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel melalui peningkatan basis data perpajakan, menjalin koordinasi dengan pihak terkait merupakan suatu cara yang dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengetahui koordinasi yang dilakukan Bapenda di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan bukan dalam rangka meningkatkan basis data. Namun, dengan memberikan rekomendasi persyaratan bagi dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan saat menerima kunjungan kerja, agar memanfaatkan fasilitas penginapan hotel di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Bapenda bekerjasama dengan dinas pariwisata menyelenggarakan acara tahunan seperti HUT Kota Tangerang Selatan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan hotel. Hal itu secara otomatis memberikan dampak peningkatan terhadap PAD Kota Tangerang Selatan.

##### **3) Memanfaatkan data dari pihak ketiga**

Dalam hal memanfaatkan data dari pihak ketiga Bapenda Kota Tangerang Selatan



menjalin hubungan dengan pihak ketiga, seperti dengan organisasi Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ada di Kota Tangerang Selatan, pengelola gedung dan *tenance relations* di kawasan komersil. Dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak tersebut, Bapenda dapat memperoleh informasi tentang potensi wajib pajak di Kota Tangerang Selatan. Bapenda juga melakukan kerjasama untuk pengadaan alat *tapping box* dengan bank bjb. Kerjasama ini dilakukan untuk memperoleh data pendapatan melalui alat *tapping* yang merekam transaksi secara *real-time*. Data tersebut dapat digunakan oleh Bapenda dalam mengidentifikasi kesesuaian penerimaan pajak hotel yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain itu, Bapenda Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan DJP melalui KPP Serpong dan KPP Pondok Aren. Dari kerjasama tersebut Bapenda dapat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data informasi yang berkaitan dengan wajib pajak. Biasanya untuk pedataan sendiri Bapenda mendapat informasi wajib pajak pusat yang memiliki objek pajak daerah namun, belum melakukan pendaftaran NPWPD.

#### b. Pemberian Keringanan Pajak

- 1) Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan paak sesuai dengan potensi dan kemampuan wajib pajak

Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan wajib pajak merupakan program keringanan pajak yang menerapkan prinsip keadilan, memastikan bahwa pajak yang dipungut secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi yang wajib pajak miliki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak Bapenda, tidak ada Peraturan Walikota Tangerang Selatan yang mengatur pemberian keringanan perpajakan dalam bentuk penyesuaian DPP terhadap pajak hotel. Karena pajak hotel sendiri menggunakan sistem pemungutan *self assesment*, yang mana wajib pajak dianggap sudah melaporkan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Memberikan insentif pajak dalam mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi

Pemberian insentif pajak oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan yang dilakukan untuk pajak hotel berupa penghapusan sanksi administratif yang terdiri dari, bunga atas kekurangan pembayaran pajak, denda atas keterlambatan pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo dan kenaikan pajak yang terutang. Penghapusan sanksi administratif ini dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dalam rangka melakukan stimulus ekonomi yang terdampak Covid-19.

#### c. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi

- 1) Melakukan kerjasama dengan DJP dan DJKN dalam melakukan penagihan dan penilaian

Perjanjian kerjasama yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai sejak tahun 2019. Perjanjian kerjasama tersebut berupa, pertukaran dan pemanfaatan data informasi perpajakan, Pengawasan wajib pajak bersama, dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah, dan bimbingan teknis (dalam hal pemeriksaan, penagihan dan penggalian potensi pajak daerah). Hasil dari perjanjian kerjasama tersebut, melalui program pengawasan bersama menghasilkan temuan sebesar 2,5 M potensi pajak daerah yang hilang, salah satunya berasal dari pengawasan bersama terkait pajak hotel.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan

Bapenda Kota Tangerang Selatan melalui sub bidang pengawasan dan pemeriksaan, dalam hal melakukan pemeriksaan pajak daerah dapat melakukan kerjasama dengan tenaga ahli biasanya seorang akademisi seperti dosen yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

Koordinasi yang dilakukan Bapenda dengan kejaksaan itu, pada saat melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Jadi, Bapenda membentuk satuan bersama yang di dalamnya ada satpol pp dan kejaksaan untuk pendampingan dalam melakukan penagihan.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan rutin dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan, Bapenda melakukan kerjasama dengan kampus STAN dalam mengadakan pelatihan. Bentuk pelatihan yang dilakukan pun berbagai macam, mulai dari pemeriksaan, penagihan, sampai dengan pelatihan-pelatihan lainnya seperti pengendalian resiko. Selain itu, Bapenda juga mengadakan bimbingan teknis dengan mengundang pemateri dari DJP dan DJPK.

2) Melakukan kerjasama atau studi banding kepada pemda yang sukses dalam melakukan pemungutan perpajakan

Pelaksanaan studi banding menjadi salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel, Bapenda Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Bapenda Kab. Badung untuk melaksanakan studi banding. Dipilihnya Bapenda Kab. Badung ini, karena mereka memiliki kinerja dan pengalaman yang baik dalam melakukan pengelolaan pajak di sektor pariwisata. Bapenda Kota Tangerang Selatan juga mengikutsertakan para pelaku industri dengan menggandeng PHRI Tangerang Selatan dalam kegiatan ini, untuk saling bertukar wawasan dengan PHRI Badung.

e. Modernisasi

1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data perpajakan

Pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan basis data perpajakan merupakan upaya penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Untuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan, salah satunya dengan menggunakan e-SKPD dalam melakukan pendataan wajib pajak. Selain itu, Bapenda juga mengelola basis data pendapatan wajib pajak melalui penggunaan alat *tapping box* atau *tapping agent* yang merekam transaksi secara langsung dan masuk kedalam Sistem Monitoring Transaksi (SIMONET).

2) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan

Tidak hanya dalam pengelolaan basis data perpajakan, teknologi informasi juga diterapkan dalam melakukan pelayanan di Bapenda Kota Tangerang Selatan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem e-SPTPD Tangerang Selatan digunakan sebagai sarana dalam melakukan pembayaran dan pelaporan bagi wajib pajak hotel, restoran, parkir, reklame dan air tanah di Kota Tangerang Selatan. Dalam mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran Bapenda Kota Tangerang Selatan terus melakukan inovasi dengan mengembangkan pembayaran pajak menggunakan *Virtual Accounts* (VA).

3) Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan

Dalam membangun organisasi satuan kerja daerah berdasarkan fungsi pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan. Bapenda melalui Peraturan Walikota No, 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Melalui Perwali tersebut, Bapenda Kota Tangerang Selatan telah menjalankan fungsi pengelolaan data yang dilakukan pada bidang ekstensifikasi dan penilaian, fungsi pelayanan dilakukan pada bidang pelayanan dan penetapan, serta fungsi penagihan, pemeriksaan dan pengawasan melalui bidang

pengawasan, penagihan dan keberatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan nilai pertumbuhan 9,67% pada tahun 2019, -35,83% pada tahun 2020, 17,84% pada tahun 2021, dan 31,11% pada tahun 2022. Kriteria laju pertumbuhan pada periode tahun 2018-2021 masuk ke dalam kriteria tidak berhasil (<30%), sementara laju pertumbuhan pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria belum berhasil (30%-55%). Rata-rata nilai laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari rentan tahun tersebut sebesar 4,76% atau dapat dikatakan tidak berhasil.

Upaya optimalisasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui indikator strategi optimalisasi pajak daerah belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan dua strategi dari lima strategi optimalisasi yaitu, terkait dengan Peningkatan Kualitas SDM dan Modernisasi. Sedangkan tiga strategi yang belum terlaksana dengan baik yaitu, terkait dengan Peningkatan Kualitas SDM dan Modernisasi. Sedangkan tiga strategi yang belum terlaksana dengan baik yaitu:

- a) Peningkatan Basis Data Perpajakan, Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan dua dari tiga indikator peningkatan basis data yaitu, terkait pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak serta, memanfaatkan data pihak ke-tiga. Sedangkan peningkatan koordinasi dengan instansi penerbitan izin di internal pemda belum terlaksana.
- b) Pemberian Keringanan Pajak, Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan satu dari dua indikator pemberian keringanan pajak yaitu, terkait pemberian insentif pajak dalam mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, sedangkan keringanan pajak melalui penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak dengan potensi dan kemampuan wajib pajak belum terlaksana.
- c) Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi, Bapenda Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya melaksanakan dua indikator peningkatan kerjasama dan koordinasi yaitu, terkait dengan kerjasama dengan DJP dan DJKN dalam melakukan penagihan dan penilaian, Bapenda baru menjalin kerjasama dengan DJP. Sedangkan koordinasi dengan pihak Polri, Kejaksaan, dan BPK/BPKP dalam melakukan pemeriksaan belum terlaksana.

### **Saran**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat menambah kemajemukan pengetahuan dalam bidang perpajakan daerah khususnya pajak hotel dan berguna menjadi referensi bagi peneliti lain yang dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data agar dapat langsung mengamati proses pengelolaan pajak daerah di lapangan dan dapat menambahkan informan terkait, seperti wajib pajak dan instansi lainnya yang memiliki hubungan dengan objek pajak yang diteliti. Pada penelitian selanjutnya dapat meneliti pajak daerah dari sektor industri pariwisata secara keseluruhan seperti, pajak restoran dan pajak hiburan.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel di Kota Tangerang Selatan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan pajak hotel.

## REFERENCES

- Agustina, T. I., & Yosintha, R. (2020). *The Impact of Covid-19 On Hotel industry In Asian Countries*. Jurnal Kepariwisata Indonesia, 14(2), 159–167. <https://doi.org/10.3390/jcm12154991>
- Aryani, F. (2022). Dampak Pertumbuhan Serta Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum Covid-19 Dan Masa New Normal Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR), 6(1), 130–149.
- Bujung, F. E., Rotinsulu, D. C., Niode, A. O., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2019). Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara. 19(03), 140–148.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Penguatan Local Taxing Power Melalui UU HKPD. Defis, XXXII, 14–16.
- Diva, D. W. S., Elvitia, N., & Riawajanti, N. I. (2021). The Effect Of Covid-19 On The Occurrence Of All Star Hotels On The Island Of Java-Bali During The Pandemic. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 2(3), 204–214. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v2i3.351>
- Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada.
- Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakad Media Publishing.
- Mamik. (2015). Metode Kualitatif (C. Anwar (ed.); Cetakan Pe). Zifatama Publisher.
- Mastira, O., Zuhri, N., & Saputra, D. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung Target dan Realisasi PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115–124.
- Nathania, Y. (2020). Analisis Pertumbuhan, Potensi, Dan Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 5(3), 248–253.
- Rachman, N. I. (2021). Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 1–20. <http://eprints.ipdn.ac.id/6136/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/6136/1/4>. Irfan Nuzul Rachman\_28.0672\_Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah %28PAD%29 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.pdf
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zuhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Suryaningtyas, A., & Akbar, D. (2022). Potensi Industri MICE (*Meeting , Incentive , Conference , Exhibition*) di Kabupaten Barito Utara. 11(10), 173–180.
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Nurwati. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 2(1), 38–47.